



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhon Pigai
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 2 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jhon Pigai ditangkap sejak 22 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

Terdakwa Jhon Pigai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Richardani Nawipa, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Talenta Keadilan Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U5/132/HK.02/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON PIGAI atau FRENGKY, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa JHON PIGAI atau FRENGKY PIGAI berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW 115 cc, Nomor Rangka MH331B206CJ062454, Nomor Mesin 31B1062326, Warna Hitam, Nomor Tnkb PA 4967L.

Barang bukti dikembalikan kepada saksi Yudenis Irianto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki ibu yang sudah tua, adik yang masih kecil serta Terdakwa ingin melanjutkan sekolah (Paket);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-36/NBRE/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Jhon Pigai, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa Maya Wiyai Degei dan saudara Dio Makai (DPO) duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol jenis bobo didepan bengkel gel-gel yang berada di Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tidak lama saksi Yudenis Irianto (korban) dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan tersebut, lalu saudara Dio Makai (DPO) menghentikan saksi Yudenis Irianto dengan mengatakan "Ko Berhenti Sini" dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Jhon Pigai menarik jaket saksi Yudenis Irianto sambil memegang sepeda motor saksi Yudenis Irianto dan berteriak "Wee", lalu saksi Yudenis Irianto mencabut kunci sepeda motornya dan langsung lari menyelamatkan diri ke Pos Bataliyon dan saat itu saudara Dio Makai sempat mengejar saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa Jhon Pigai memegang sepeda motor saksi Yudenis Irianto, tidak lama saudara Dio Makai kembali kemudian Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW 115 cc, Nomor Rangka MH331B206CJ062454, Nomor Mesin 31B1062326 warna hitam, Nomor TNKB PA 4967 L dengan cara mendorong dan membawa lari sepeda motor tersebut lalu menyembunyikannya di rumah saudara Anton. Dan pada saat saksi Yudenis Irianto bersama anggota bataliyon yang jaga saat itu datang untuk melihat sepeda motor saksi Yudenis Irianto tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi Yudenis Irianto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire untuk proses hukum selanjutnya. Dari hasil laporan tersebut, saksi Zuhud Dwi Zaman Sari bersama rekan-rekannya dari Polres Nabire melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari informan bahwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa Jhon Pigai bersama saudara Dio Makai (DPO) dan tidak lama Terdakwa Jhon Pigai berhasil ditangkap dan dari hasil pemeriksaan terdahadap Terdakwa Jhon Pigai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab



diperoleh keterangan bahwa sepeda motor milik saksi Yudenis Irianto tersebut disimpan di Karang Barat tepatnya dibelakang rumah saudara Mikael Pekei.

- Bahwa bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya dalah milik saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Yudenis Irianto.

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saudara Dio Makai (DPO) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai (DPO) menghadang saksi Yudenis Irianto lalu meminta uang kepada saksi Yudenis Irianto namun karena saat itu saksi Yudenis Irianto tidak memenuhi permintaan Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai kemudian saudara Yudenis Irianto memukul saksi Yudenis Irianto namun saksi Yudenis Irianto menghindar dan karena takut lalu saksi Yudenis Irianto terpaksa meninggalkan sepeda motornya dan lari menyelamatkan diri ke Pos Penjagaan Bataliyon.

- Bahwa Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai (DPO) mengambil sepeda motor tersebut di Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo yang merupakan jalan umum dan mengakibatkan saksi Yudenis Irianto mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Jhon Pigai, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa Maya Wiyai Degei dan saudara Dio Makai (DPO) duduk-duduk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil minum minuman beralkohol jenis bobo didepan bengkel gel-gel yang berada di Jl. Perintis, Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tidak lama saksi Yudenis Irianto (korban) dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan tersebut, lalu saudara Dio Makai (DPO) menghentikan saksi Yudenis Irianto dengan mengatakan “*Ko Berhenti Sini*” dan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Jhon Pigai menarik jaket saksi Yudenis Irianto sambil memegang sepeda motor saksi Yudenis Irianto dan berteriak “*Wee*”, lalu saksi Yudenis Irianto mencabut kunci sepeda motornya dan langsung lari menyelamatkan diri ke Pos Bataliyon dan saat itu saudara Dio Makai sempat mengejar saksi Yudenis Irianto dan terdakwa Jhon Pigai memegang sepeda motor saksi Yudenis Irianto, tidak lama saudara Dio Makai kembali kemudian terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW 115 cc, Nomor Rangka MH331B206CJ062454, Nomor Mesin 31B1062326 warna hitam, Nomor TNKB PA 4967 L dengan cara mendorong dan membawa lari sepeda motor tersebut lalu menyembunyikannya di rumah saudara Anton. Dan pada saat saksi Yudenis Irianto bersama anggota bataliyon yang jaga saat itu datang untuk melihat sepeda motor saksi Yudenis Irianto tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi Yudenis Irianto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire untuk proses hukum selanjutnya. Dari hasil laporan tersebut, saksi Zuhud Dwi Zaman Sari bersama rekan-rekannya dari Polres Nabire melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari informan bahwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah terdakwa Jhon Pigai bersama saudara Dio Makai (DPO) dan tidak lama terdakwa Jhon Pigai berhasil ditangkap dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Jhon Pigai diperoleh keterangan bahwa sepeda motor milik saksi Yudenis Irianto tersebut disimpan di Karang Barat tepatnya dibelakang rumah saudara Mikael Pekei.

- Bahwa Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Yudenis Irianto.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Jhon Pigai bersama dengan saudara Dio Makai (DPO) dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saudara Dio Makai (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jhon Pigai dan saudara Dio Makai (DPO) tersebut, saksi Yudenis Irianto mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab, tanggal 20 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab atas nama Terdakwa Jhon Pigai;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudenis Irianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian motor;
 - Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik benar dan tidak ada tekanan atau paksaan saat pemeriksaan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian motor adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saya sendiri;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jalan Perintis Kelurahan Girmulyo Distrik Nbire Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Terdakwa merampas motor milik saksi yaitu 1 Unit SPM Yamaha Jupiter Z warna Hitam metalik No.Pol PA 4967 L No.Rangka MH331B206CJ062454, No Mesin 31B1062326 BPKB dan STNK An.Yudenis Irianto;
 - Bahwa awalnya saya hendak pergi bekerja di klinik gresli setelah melewati jembatan kali Nabire saya melihat Terdakwa yang berjumlah dua orang berdiri ditengah jalan untuk menghadang motor saya kemudian setelah saya berhenti Terdakwa meminta uang kepada saya akan tetapi dikarenakan saya tidak memiliki uang sehingga Terdakwa langsung memukul saya akan tetapi tidak mengenai saya, setelah itu saya mundur dan meninggalkan motor saya dalam posisi terkunci stang di tengah jalan untuk pergi meminta bantu di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos jaga batalyon setelah itu saya di temani dua anggota jaga dari pos kembali ke tempat kejadian dan melihat motor milik saya sudah tidak ada;

- Bahwa benar itu motor saya;
 - Bahwa ada perubahan, bagian lis atau gambar body seluruhnya dilepas atau sudah tidak ada lagi, sayap pariasi penutup kepala pada stir telah dilepas, lis body sayap bagian depan yang berwarna silver sebelah kanan;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri selain motor;
 - Bahwa saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta izin untuk mengambil motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saya hendak pergi bekerja di Klinik Gresli setelah melewati jembatan kali Nabire saya melihat pelaku yang berjumlah dua orang berdiri ditengah jalan untuk menghadang motor saya kemudian setelah saya berhenti pelaku meminta uang kepada saya akan tetapi dikarenakan saya tidak memiliki uang sehingga pelaku langsung memukul saya akan tetapi tidak mengenai saya setelah itu saya mundur dan meninggalkan motor saya dalam posisi terkunci stang di tengah jalan untuk pergi meminta bantu di pos jaga batalyon setelah itu saya ditemani dua anggota jaga dari pos kembali ketempat kejadian dan melihat motor milik saya sudah tidak ada;
 - Bahwa selain saya yang tahu kejadian adalah masyarakat sekitar tempat kejadian dan anggota pos jaga bataliyon yang membantu saya;
 - Bahwa saya tidak mengenali orang tersebut, karena pada saat kejadian penerangan sekitar tempat kejadian tidak terang, sehingga saya tidak dapat melihat secara jelas wajah Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang saya alami sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa cuaca saat itu hujan deras, tempat kejadian gelap, sehingga pandangan agak susah terlihat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
2. Saksi Zuhud Dwi Zaman Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik benar dan tidak ada tekanan atau paksaan saat pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Jhon Pigai dan yang menjadi korbannya adalah Yudenis Irianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Jl.Perintis Kelurahan Girimulyo distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saya mengetahui adanya tindak pidana tersebut karena saya turut melakukan Penyelidikan atas tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian berupaya menganiaya korban, lalu mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa dari korban;
- Bahwa saya mengenal orang yang difoto (ditunjukkan foto Terdakwa) sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saya mendengar informasi dari Informen yang menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr Dio Makai bersama Jhon Pigai, dan kami juga mendapat informasi bahwa motor tersebut didorong ke lorong belakang gel-gel;
- Bahwa saya bersama rekan-rekan melakukan pencarian terhadap Jhon Pigai dan Dio Makai serta sepeda motor milik korban, dan kami berhasil mendapatkan Terdakwa Jhon Pigai di Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan membawanya ke Polres Nabire untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didukung keterangan saksi Steven Son Package bahwa motor tersebut disimpan di karang Barat, sehingga kami mendatangi tempat dimaksud dan berhasil menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut ditemukan di belakang rumah warga di Karang Barat;
- Bahwa pemilik rumah yang dipakai untuk menyimpan sepeda motor tersebut adalah Sdr Mikael Pekei;
- Bahwa motor tersebut dalam posisi terparkir di belakang rumah, dengan kondisi mesin mati tanpa kunci kontak dan plat nomor;
- Bahwa kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, pekarangannya dikelilingi pagar hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muhammad Rafles, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik benar dan tidak ada tekanan atau paksaan saat pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pencurian Motor adalah Terdakwa (Jhon Pigai) dan yang menjadi korbannya adalah Yudenis Irianto;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan gel-gel Jalan Perintis Kelurahan Girimulyo Distrik Nbire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah 1(satu) Unit Motor Jupiter Z warna hitam;
- Bahwa benar gambar motor tersebut adalah motor milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah sedang duduk-duduk;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut dari korban, dia memberitahukan kepada saya melalui telpon;
- Bahwa setelah saya mengetahui kejadian tersebut, saya dengan Kholid Azizi naik motor menuju ke tempat kejadian dan benar ditempat kejadian saya bertemu dengan korban, setelah itu sempat mencari motor milik korban di sekitar tempat kejadian namun tidak ketemu;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, setelah korban beritahu lewat telpon bahwa korban saat itu dihadang oleh dua orang kemudian sempat minta uang kepada korban namun korban tidak memberikan lalu korban dipukul, karena pelaku ada dua orang sehingga korban mengunci stir lalu mencabut kunci kemudian berlari meninggalkan motor untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa foto motor tersebut adalah motor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang pada saat itu;
- Bahwa korban memiliki STNK dan BPKB atas nama Korban Yudenis Irianto;
- Bahwa saya tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil motor korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut awalnya ada lis atau stikernya namun setelah ditemukan lis atau stiker pada kendaraan sudah tidak ada, lalu motor tersebut awalnya terpasang plat nomor depan dan belakang setelah ditemukan motor tersebut tidak terpasang plat nomor;
 - Bahwa situasi jalan sepi dan cuaca saat itu hujan gerimis;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian saat itu saya, Kholid Azizi dan juga korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit, di depan gel-gel Jl.Perintis, Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Korban telepon saya dan memberitahukan bahwa korban telah dihadang oleh dua orang, setelah itu korban menyampaikan korban sempat dipukul, karena korban melihat pelaku ada dua orang sehingga korban mengunci stir lalu mencabut kunci motor lalu korban lari untuk menyelamatkan diri, setelah mendengar hal tersebut saya bersama Muhammad Rafels menuju tempat kejadian di depan gel-gel dan setibanya ditempat kejadian tersebut saya bertemu dengan korban dan melihat motor korban sudah tidak ada, setelah itu saya bersama korban sempat mencari motor tersebut di sekitar tempat kejadian namun tidak mendapatkan motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
4. Saksi Kholid Azizi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik benar dan tidak ada tekanan atau paksaan saat pemeriksaan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian Motor adalah Terdakwa (Jhon Pigai) dan yang menjadi korbannya adalah Yudenis Irianto;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan gel-gel Jalan Perintis Kelurahan Girimulyo Distrik N bire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa barang milik korban yang hilang adalah 1(satu) Unit Motor Jupiter Z warna hitam;
 - Bahwa benar gambar motor tersebut adalah motor milik korban;
 - Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah sedang duduk-duduk;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut dari korban, dia memberitahukan kepada saya melalui telpon;
- Bahwa setelah saya mengetahui kejadian tersebut, saya dengan Muammad Rafles naik motor menuju ke tempat kejadian dan benar ditempat kejadian saya bertemu dengan korban, setelah itu sempat mencari motor milik korban di sekitar tempat kejadian namun tidak ketemu;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, setelah korban beritahu lewat telpon bahwa korban saat itu dihadang oleh dua orang kemudian sempat minta uang kepada korban namun korban tidak memberikan lalu korban dipukul, karena pelaku ada dua orang sehingga korban mengunci stir lalu mencabut kunci kemudian berlari meninggalkan motor untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa foto motor tersebut adalah motor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang pada saat itu;
- Bahwa korban memiliki STNK dan BPKB atas nama Korban Yudenis Irianto;
- Bahwa saya tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil motor korban;
- Bahwa motor tersebut awalnya ada lis atau stikernya namun setelah ditemukan lis atau stiker pada kendaraan sudah tidak ada, lalu motor tersebut awalnya terpasang plat nomor depan dan belakang setelah ditemukan motor tersenbut tidak terpasang plat nomor;
- Bahwa situasi jalan sepi dan cuaca saat itu hujan gerimis;
- Bahwa yang mengetahui kejadian saat itu saya, Muhammad Rafles dan juga korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit, di depan gel-gel Jl.Perintis, Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Korban telepon saya dan memberitahukan bahwa korban telah dihadang oleh dua orang, setelah itu korban menyampaikan korban sempat dipukul, karena korban melihat pelaku ada dua orang sehingga korban mengunci stir lalu mencabut kunci motor lalu korban lari untuk menyelamatkan diri, setelah mendengar hal tersebut saya bersama Muhammat Rafels menuju ketempat kejadian di depan gel-gel dan setibanya ditempat kejadian tersebut saya bertemu dengan korban dan melihat motor korban sudah tidak ada, setelah itu saya bersama korban sempat mencari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di sekitar tempat kejadian namun tidak mendapatkan motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama saya Frengki Pigai;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh Penyidik saya dipukul dan dipaksa;
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saya dan Dio Makai;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di depan bengkel gel-gel Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat itu saya bersama dengan Dio Makai memberhentikan korban dan sempat melakukan kekerasan kemudian saya mengambil satu uni sepeda motor Yamaha Jupiter berwarna hitam;
- Bahwa benar ini barang buktinya (diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa saya kenal Dio Makai dan sering bersama di Karang Barat;
- Bahwa Dio Makai tidak pernah pakai motor tersebut;
- Bahwa saya ambil motor tersebut di gel-gel dekat jembatan;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Anton;
- Bahwa saya dipukul saya pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saya ditekan;
- Bahwa pada saat itu korban mengendarai sepeda motor sendiri lalu saya dengan Dio Makai memberhentikan korban dengan mengatakan " Ko Berhenti Sini" lalu Dio Makai meminta uang kepada korban Rp.100.000,- namun korban tidak memberikannya, Dio Makai sempat memukul korban lalu saya memutar korban dengan posisi saya dibelakang korban lalu saya menarik jaket korban sambil saya berteriak "Wee" kemudian korban mencabut kunci motor lalu berlari meninggalkan motor tersebut dan Dio Makai mengejar korban dan setelah itu Dio Makai kembali lalu saya bersama Dio Makai mendorong motor tersebut untuk saya simpan di rumah Anton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit di depan gel-gel Jl.Perintis Kel.Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, awalnya saya bersama Dio Makai duduk-duduk sambil minum bobo,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terlihat korban yang mengendarai motor, lalu Dio Makai berjalan kearah korban sambil berkata “ Ko berhenti Sini” lalu saya ikut bersama Dio Makai memberhentikan korban, kemudian Dio Makai minta uang kepada korban sebesar Rp100.000,00 namun korban tidak memberikannya kemudian Dio Makai memukul korban lalu saya memutar korban dari arah belakang kemudian saya menarik jaket korban sambil berteriak “Wee” setelah itu korban mencabut kunci motor dan berlari kearah batalyon dan Dio Makai mengejanya, setelah itu Dio Makai kembali kemudian saya bersama Dio Makai mendorong motor tersebut menuju rumah Anton untuk disimpan;

- Bahwa Anton tidak mengetahui karena Anton tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saya sebelumnya tidak mengenal Anton, Dio Makai yang memberitahukan bahwa rumah tersebut adalah milik Anton;
- Bahwa saya tidak tahu, setelah menyimpan motor tersebut, Dio Makai mengantar saya pulang dan saya tidak pernah melihat sepeda motor tersebut hingga saya ditangkap;
- Bahwa tujuan menyimpan motor tersebut adalah agar motor tersebut tidak ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk saya jual dan uang hasil jual motor tersebut untuk belu minuman bobo;
- Bahwa belum sempat menjual motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor telah berubah, sebelumnya terdapat Plat Nomor (TNKB) dan pada body ada gambarnya;
- Bahwa saya tidak tahu, namun menurut saya yang merubah adalah Sdr Dio Makai karena hanya dia yang mengetahui motor tersebut dimana disimpan;
- Bahwa saya tidak tahu Sdr Dio Makai merubah motor tersebut kemungkinan agar sepeda motor tersebut tidak lagi dikenali pemiliknya;
- Bahwa sebelum pencurian saya duduk-duduk bersama Dio Makai dan ada beberapa orang lagi yang saya tidak kenal saat itu sedang minum bobo disamping gel-gel di Jl.Perintis Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat itu Dio Makai yang memiliki ide untuk memberhentikan korban, setelah itu saya yag mengambil motor korban lalu saya dengan Dio Makai bersama-sama mendorong motor tersebut kerumah Anton Di Karang Barat;

Menimbang bahwa Penutut Umum mengajukan Saksi Verbalisan



sebagai berikut:

1. Saksi Satriaji Apriyanto Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saya lupa kapan dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa dia bernama Jhon Pigai;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan atau kekerasan fisik kepada Terdakwa;
- Bahwa saya bertugas di bagian Pidum sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja hanya Terdakwa bicara kagu-kagu dan kami bertanya berulang-ulang supaya Terdakwa mengerti;
- Bahwa tidak adan ancaman atau pemukulan pada saat pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa saya menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Terdakwa, berita acara dibacakan dan ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa kami ambil domisili Terdakwa di Kelurahan Wonorejo karena Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal Terdakwa, dan domisili kami ambil setelah selesai pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa;

1. 1 (satu) Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor atas nama Yudenis Irianto, Nomor Registrasi : PA 4967L, Nomor Rangka : MH331B206CJ062454, Nomor Mesin : 31B1062326, Warna Hitam;
2. 1 (satu) Fotokopi Surat BPKB atas nama Yudenis Irianto, Nomor Registrasi : AG 3524 FQ, Nomor Rangka : MH331B206CJ062454, Nomor Mesin : 31B1062326, Warna : Hitam, Merk : Yamaha, Type : 31B (Jupiter Z-CW);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW 115 cc, Nomor Rangka MH331B206CJ062454, Nomor Rangka 31B1062326, warna hitam, Nomor TNKB PA 4967 L;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa dan Dio Makai sedang duduk sambil minum bobo (miuman keras) di depan bengkel Gel-gel di Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dan pada waktu tersebut Saksi Yudenis Irianto menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Metalik hendak pergi ke Klinik Gresli untuk bekerja melewati Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan ketika melewati Jembatan Kali Nabire tepatnya di depan bengkel gel-gel, Terdakwa dan Dio Makai menghadang Saksi Yudenis Irianto di tengah jalan sehingga Saksi Yudenis Irianto berhenti dan Dio Makai meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena Saksi Yudenis Irianto tidak memiliki uang sehingga Dio Makai memukul Saksi Yudenis Irianto namun tidak mengenai Saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa berjalan memutar di belakang Saksi Yudenis Irianto dan menarik jaket Saksi Yudenis Irianto dan berkata "weee" sehingga Saksi Yudenis Irianto mengunci setir sepeda motornya dan mencabut kunci sepeda motor kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke arah Batalyon dan dikejar oleh Dio Makai namun Dio Makai tidak berhasil mendapatkan Saksi Yudenis Irianto sehingga Dio Makai kembali dan bersama Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yudenis Irianto ke rumah Anton untuk disimpan;
- Bahwa setelah Saksi Yudenis Irianto berlari dan tiba di Batlyon, Saksi Yudenis Irianto bertemu dengan 2 (dua) Anggota TNI yang sementara berjaga di Pos Penjagaan sehingga Saksi Yudenis Irianto meminta bantuan dan sehingga Saksi Yudenis Irianto ditemani 2 (dua) Anggota TNI tersebut untuk pergi ke tempat kejadian untuk mengecek sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto namun ketika tiba di tempat kejadian sepeda motor milik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yudenis Irianto sudah tidak ada sehingga Saksi Yudenis Irianto menghubungi saksi Muhammad Rafles dan saksi Kholid Azizi dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi Muhammad Rafles dan saksi Kholid Azizi mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Yudenis Irianto sehingga bersama-sama mencari sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto namun tetap tidak ketemu sehingga Saksi Yudenis Irianto melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto dibawa oleh Terdakwa dan Dio Makai ke rumah Anton, kemudian sepeda motor tersebut pada bagian body seluruh gambar dilepas, sayap pariasi penutup kepala pada stri dilepas, lis body sayap bagian depan berwarna silver sebelah kanan dilepas oleh Terdakwa dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenal dan ditemukan oleh Saksi Yudenis Irianto;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Yudenis Irianto tentang kejadian tersebut, Saksi Zuhud Dwi Zaman Sari bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Dio Makai sehingga Saksi Zuhud Dwi Zaman Sari bersama rekan-rekannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Dio Makai dan juga sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto dan 1 (satu) minggu setelah kejadian pihak Kepolisian berhasil mendapatkan Terdakwa di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan membawanya ke Polres Nabire dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa diketahui sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto dalam keadaan kondisi mati, tanpa kunci kontak dan plat nomor disimpan di rumah sdra Mikael Pekei di Karang Barat;

- Bahwa Terdakwa dan Dio Makai tidak minta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Dio Makai, Saksi Yudenis Irianto mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan segaiaman termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah surat dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (*vide* Pasal 182 Ayat (3) Jo Pasal 182 Ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian maka Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk dan (v) keterangan terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari majelis hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat menyakinkan kalau terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jhon Pigai dan terhadap nama serta identitas selengkapnya menjadi materi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum dan terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 20 November 2023, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam putusan sela tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang di persidangan (*error in persona*), oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa dan Dio Makai sedang duduk sambil minum bobo (miuman keras) di depan bengkel Gel-gel di Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dan pada waktu tersebut Saksi Yudenis Irianto menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Metalik hendak pergi ke Klinik Gresli untuk bekerja melewati Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan ketika melewati Jembatan Kali Nabire tepatnya di depan bengkel gel-gel, Terdakwa dan Dio Makai menghadang Saksi Yudenis Irianto di tengah jalan sehingga Saksi Yudenis Irianto berhenti dan Dio Makai meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena Saksi Yudenis Irianto tidak memiliki uang sehingga Dio Makai memukul Saksi Yudenis Irianto namun tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab



mengenai Saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa berjalan memutar di belakang Saksi Yudenis Irianto dan menarik jaket Saksi Yudenis Irianto dan berkata "weee" sehingga Saksi Yudenis Irianto mengunci setir sepeda motornya dan mencabut kunci sepeda motor kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke arah Batalyon dan dikejar oleh Dio Makai namun Dio Makai tidak berhasil mendapatkan Saksi Yudenis Irianto sehingga Dio Makai kembali dan bersama Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yudenis Irianto ke rumah Anton untuk disimpan;

Menimbang bahwa setelah Saksi Yudenis Irianto berlari dan tiba di Batlyon, Saksi Yudenis Irianto bertemu dengan 2 (dua) Anggota TNI yang sementara berjaga di Pos Penjagaan sehingga Saksi Yudenis Irianto meminta bantuan dan sehingga Saksi Yudenis Irianto ditemani 2 (dua) Anggota TNI tersebut untuk pergi ke tempat kejadian untuk mengecek sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto namun ketika tiba di tempat kejadian sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto sudah tidak ada sehingga Saksi Yudenis Irianto menghubungi saksi Muhammad Rafles dan saksi Kholid Azizi dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi Muhammad Rafles dan saksi Kholid Azizi mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Yudenis Irianto sehingga bersama-sama mencari sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto namun tetap tidak ketemu sehingga Saksi Yudenis Irianto melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto dibawa oleh Terdakwa dan Dio Makai ke rumah Anton, kemudian sepeda motor tersebut pada bagian body seluruh gambar dilepas, sayap pariasi penutup kepala pada stri dilepas, lis body sayap bagian depan berwarna silver sebelah kanan dilepas oleh Terdakwa dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenal dan ditemukan oleh Saksi Yudenis Irianto;

Menimbang bahwa atas laporan Saksi Yudenis Irianto kepada pihak Kepolisian, maka Saksi Zuhud Dwi Zaman Sari bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Dio Makai sehingga Saksi Zuhud Dwi Zaman Sari bersama rekan-rekannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Dio Makai dan juga sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto dan 1 (satu) minggu setelah kejadian pihak Kepolisian berhasil mendapatkan Terdakwa di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan membawanya ke Polres Nabire dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa diketahui sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mati, tanpa kunci kontak dan plat nomor disimpan di rumah sdra Mikael Pekei di Karang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa dan Dio Makai telah terbukti tanpa ijin telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam metalik milik Saksi Yudenis Irianto, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian “melawan hukum” dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas, maka Terdakwa dan Dio Makai terbukti telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Yudeni Irianto tanpa seijin dari saksi Yudeni Irianto selaku pemilik sepeda motor tersebut bahkan Terdakwa dan Dio Makai mengambilnya dengan paksa, dengan demikian maka unsur “dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Prof, Simons kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas, bahwa Terdakwa dan Dio Makai menghadang Saksi Yudenis Irianto di tengah jalan sehingga Saksi Yudenis Irianto berhenti dan Dio Makai meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena Saksi Yudenis Irianto tidak memiliki uang sehingga Dio Makai memukul Saksi Yudenis Irianto namun tidak mengenai Saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa berjalan memutar di belakang Saksi Yudenis Irianto dan menarik jaket Saksi Yudenis Irianto dan berkata “weee” sehingga Saksi Yudenis Irianto mengunci setir sepeda motornya dan mencabut kunci sepeda motor kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke arah Batalyon dan dikejar oleh Dio Makai namun Dio Makai tidak berhasil mendapatkan Saksi Yudenis Irianto sehingga Dio Makai kembali dan bersama Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yudenis Irianto ke rumah Anton untuk disimpan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa dan Dio Makai telah terbukti melakukan kekerasan kepada Saksi Yudenis Irianto dengan cara memukul dan menarik jaket yang membuat Saksi Yudenis Irianto melarikan diri meninggalkan sepeda motornya sehingga Terdakwa dan Dio Makai berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Yudenis Irianto, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas, bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa dan Dio Makai sedang duduk sambil minum bobo (miuman keras) di depan bengkel Gel-gel di Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dan pada waktu tersebut Saksi Yudenis Irianto menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Metalik hendak pergi ke Klinik Gresli untuk bekerja melewati Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan ketika melewati Jembatan Kali Nabire tepatnya di depan bengkel gel-gel, Terdakwa dan Dio Makai menghadang Saksi Yudenis Irianto di tengah jalan sehingga Saksi Yudenis Irianto berhenti dan Dio Makai meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena Saksi Yudenis Irianto tidak



memiliki uang sehingga Dio Makai memukul Saksi Yudenis Irianto namun tidak mengenai Saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa berjalan memutar di belakang Saksi Yudenis Irianto dan menarik jaket Saksi Yudenis Irianto dan berkata “weee” sehingga Saksi Yudenis Irianto mengunci setir sepeda motornya dan mencabut kunci sepeda motor kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke arah Batalyon dan dikejar oleh Dio Makai namun Dio Makai tidak berhasil mendapatkan Saksi Yudenis Irianto sehingga Dio Makai kembali dan bersama Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yudenis Irianto ke rumah Anton untuk disimpan;

Menimbang bahwa waktu kejadian yaitu sekitar pukul 20.00 WIT merupakan waktu malam dan tempat kejadian yaitu di depan bengkel Gel-gel di Jl. Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire merupakan jalan umum yang dipergunakan masyarakat umum untuk aktifitas lalu lintas jalan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur yang didahului atau diikuti kekerasan tersebut di atas, bahwa Terdakwa dan Dio Makai menghadang Saksi Yudenis Irianto di tengah jalan sehingga Saksi Yudenis Irianto berhenti dan Dio Makai meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena Saksi Yudenis Irianto tidak memiliki uang sehingga Dio Makai memukul Saksi Yudenis Irianto namun tidak mengenai Saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa berjalan memutar di belakang Saksi Yudenis Irianto dan menarik jaket Saksi Yudenis Irianto dan berkata “weee” sehingga Saksi Yudenis Irianto mengunci setir sepeda motornya dan mencabut kunci sepeda motor kemudian melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke arah Batalyon dan dikejar oleh Dio Makai namun Dio Makai tidak berhasil mendapatkan Saksi Yudenis Irianto sehingga Dio Makai kembali dan bersama Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yudenis Irianto ke rumah Anton untuk disimpan;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak jelas kerjasama Terdakwa dan Dio Makai dalam mengambil sepeda motor milik saksi Yudenis Irianto yaitu sama-sama menghadang saksi Yudenis Irianto kemudian Dio Makai meminta uang namun tidak diberikan oleh saksi Yudenis Irianto kemudian Dio Makai memukul saksi Yudenis Irianto dan Terdakwa berjalan memutar membelakangi saksi Yudenis Irianto dan menariknya jaket saksi Yudenis Irianto yang membuat saksi Yudenis Irianto lari meninggalkan sepeda motor sehingga Terdakwa dan Dio Makai dapat mengambil sepeda motor milik saksi Yudenis Irianto tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW 115 cc, Nomor Rangka MH331B206CJ062454,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 31B1062326, Warna Hitam, Nomor Tnkb PA 4967L, merupakan milik saksi Yudenis Irianto maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Yudenis Irianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam Persidangan dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Pigai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW 115 cc, Nomor Rangka MH331B206CJ062454, Nomor Mesin 31B1062326, Warna Hitam, Nomor Tnkb PA 4967L, dikembalikan kepada saksi Yudenis Irianto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 23 Januari 2024. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Royal Sitohang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Nab